

# PERAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN ONOHAZUMBA NIAS SELATAN

Oleh :  
Arman Sahabat Waruwu <sup>1)</sup>  
dan Madin Silalahi <sup>2)</sup>  
Universitas Darma Agung, Medan. <sup>1,2)</sup>  
E-mail:  
[Arman97yes@gmail.com](mailto:Arman97yes@gmail.com) <sup>1)</sup>  
dan [silalahimadin@gmail.com](mailto:silalahimadin@gmail.com) <sup>2)</sup>

## ABSTRACT

*This study aims at determining the role of the Camat (district head) in carrying out his duties and functions related to the implementation of community empowerment in villages in Onohazumba Subdistrict, South Nias Regency and explaining the factors that influence the implementation of the Camat's role in providing direction and orders to its staff regarding empowerment programs in Onohazumba District. The research method is descriptive qualitative approach, so that the data collected is by interview, literature study and observation. The results obtained from the Camat's role in coordinating community empowerment activities are as follows, namely, the Camat has encouraged community participation at the time of counseling to farmer groups in Onohazumba District. The Camat has made intensive communication with his staff for the success of work programs and community empowerment activities in the District's work area. However, the community's response was still lacking in following empowerment carried out from the district.*

**Keywords:** *Role, Camat (District Head), Government Administration, Onohazumba*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Camat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa-desa yang ada di Kecamatan Onohazumba Kabupaten Nias Selatan dan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peranan Camat dalam memberikan arahan dan perintah kepada stafnya terkait program pemberdayaan di Kecamatan Onohazumba. Metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif, sehingga data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, studi pustaka dan observasi. Hasil penelitian yang didapat bahwa Camat dalam melakukan tugasnya memberi arahan langsung kepada bawahannya melalui hal-hal berikut yaitu, Camat telah mendorong partisipasi masyarakat pada saat musrenbang dan ketika menghadiri kegiatan penyuluhan kepada kelompok tani di desa Kecamatan Onohazumba. Camat telah melakukan komunikasi yang intens terhadap jajarannya untuk keberhasilan kegiatan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat di desa-desa di wilayah kerja Kecamatan Onohazumba. Namun

respon masyarakat masih kurang dalam mengikuti pembinaan pemberdayaan dari kecamatan.

**Kata Kunci : Peran, Camat, Penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Onohazumba District**

## 1. PENDAHULUAN

Peranan camat dalam proses pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Onohazumba Nias Selatan dikatakan masih belum maksimal, dan menimbulkan tingkat kepuasan masyarakat rendah. Sebagai koordinator pemerintahan daerah di kecamatan diharapkan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Menurut perundang-undangan terbentuknya Kecamatan maka wilayah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan oleh UU No. 23 Tahun 2014 mengenai kedudukan Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Pusat maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai Undang-Undang juga berubah, walaupun sebenarnya pelayanan publik tetap menggunakan prinsip Undang-Undang yang diberlakukan di daerah karena daerah juga di berikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan daerahnya di luar hal-hal yang menjadi wewenangnya Pemerintah Pusat.

Daerah diberi kewenangan untuk mengatur pemerintahan daerah dengan memberikan pelayanan publik sesuai undang-undang. Sedangkan menggerakkan peningkatan partisipasi masyarakat, Camat diharapkan dapat menjadi pemrakarsa yang bertanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga tujuan yang diharapkan pemerintah pusat dalam peningkatan kesejahteraan rakyat sejalan dengan peraturan yang dilaksanakan di pusat dan daerah. Kebijakan peraturan daerah diharapkan dapat mendorong terjadinya perubahan yang positif baik dalam hal struktural, kultural dan

fungsional sehingga keseluruhan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu tentang kedudukan, kewenangan, tugas, dan fungsi Camat dapat terlaksana dengan baik.

Memang saat ini, kedudukan Camat bukanlah sebagai kepala wilayah suatu kecamatan atau sebagai pelaksana pemerintah pusat dalam memerankan tugas-tugasnya tentang dekosentrasi, namun saat ini Camat dianggap sebagai perangkat daerah dan memiliki kewenangan sebagai penyelenggara pemerintahan sesuai UU No.23 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik. Pada Pasal 225 ayat 1 Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang membahas tugas pokok dan fungsi-fungsi Camat dijelaskan bahwa Camat juga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan secara umum baik tentang pemberdayaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan program pemerintahan yang penerapan dan penegakannya sesuai perda dan perkada.

Kecamatan Onohazumba sebagai salah satu subsistem pemerintahan di Indonesia, memiliki visi “Terwujudnya Kecamatan Onohazumba yang Handal Dalam Pelayanan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Dengan kedudukannya yang penting maka Camat wajib melakukan tugas dan fungsinya sebagai pembina dan pengawas administrasi pemerintahan terkait pembangunan serta kemasyarakatan.

Sebagai kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan Lolowau dan Kecamatan Huruna, tentunya intensitas pelayanan dan dinamika bermasyarakat akan lebih banyak di

temukan di kecamatan Onohazumba. Untuk itu, Camat harus mampu melakukan segala tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengingat luasnya cakupan peran, tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka penulis membatasi pembahasan pada tugas pokok dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan tugas dan peran camat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN ONOHAZUMBA NIAS SELATAN”**.

#### **Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah camat telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pemerintahan di Onohazumba Nias Selatan?
- 2) Apakah faktor penghambat pelaksanaan peran camat dalam kegiatan pemerintahan di Kecamatan Onohazumba Nias Selatan?

#### **Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui peran camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Onohazumba Nias Selatan.

- 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat pelaksanaan peran Camat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Onohazumba Nias Selatan.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Peranan**

Peranan berasal dari kata peran yang bermakna sebagai seperangkat kondisi tingkatan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh individu yang ada di masyarakat. Peranan merupakan tugas utama yang dilaksanakan seseorang, di tengah masyarakat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menurut Soekanto (2009:212-213), peran adalah status dari proses dinamis suatu kedudukan. Jika individu menunjukkan hak dan kewajibannya menurut status kedudukannya, dia telah menjalankan apa yang disebut peranan. Peranan seseorang menurut Levinson (dalam Soekanto 2009:213) mencakup tiga hal yaitu:

- 1) Peranan adalah suatu norma-norma yang ada kaitannya dengan posisi atau status seseorang dalam masyarakat. Oleh karena itu peranan berkaitan dengan rangkaian peraturan-peraturan yang dilakukan individu ketika berada di tengah-tengah bermasyarakat.
- 2) Peranan juga suatu konsep yang membahas hal-hal yang dilakukan oleh seseorang pada masyarakatnya yang tercakup dalam suatu organisasi.
- 3) Peranan dapat disebut sebagai perilaku penting dalam diri seseorang di tengah struktur sosial masyarakat.

## **Pengertian Kecamatan dan Camat**

Kecamatan adalah suatu daerah yang ada di kabupaten/kota dengan fungsi sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan yang kewilayahannya adalah wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat. Kedudukan Camat ini berada di bawah dan juga bertanggung jawab Kepada Bupati/Walikota. Camat dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan meliputi hal-hal kegiatan sebagai berikut : Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitas, Penetapan Penyelenggaraan, dan kewenangan lainnya yang diberikan padanya.

Menurut Nordholt (1987:23-24), pembahasan tentang kecamatan meliputi tiga lingkungan kerja seperti keterangan di bawah ini:

- a) Kecamatan yang merupakan kantor camat;
- b) Kecamatan sebagai wilayah, dan
- c) Yang menunjuk pada pimpinan kantornya yaitu camat sebagai kepala kecamatan;

Camat sebagai Bapak atau Pengetua dari wilayahnya. PP No. 19 Tahun 2008 yang menjelaskan secara rinci tugas dan apa yang merupakan wewenang Camat adalah sesuatu yang didelegasikan oleh Bupati/Wali Kota, seperti kewenangan atributif maupun pedoman yang bersifat delegatif. Untuk ketentuan yang bersifat delegatif disesuaikan dengan kriteria eksternalitas serta efisiensi.

Selain itu, dipaparkan pula bagaimana peran camat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan pada Nomor 09 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Prosedur Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nias Selatan. Adapun tugas pokok Camat adalah memimpin Kecamatan dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang

didelegasikan Bupati baik di bidang pemerintahan, kondisi ketentraman, ketertiban, pelaksanaan pembangunan serta perekonomian masyarakat kelurahan, dan desa. Dalam hal kesejahteraan rakyat, Camat menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan serta memberi arahan dan binaan pada sekretariat Kecamatan sesuai Perundang-undangan yang berlaku.

## **Pengertian Masyarakat**

Masyarakat merupakan sekelompok atau beberapa manusia yang banyak dalam arti yang sangat luas dan terkait pada kondisi kehidupan yang sama di wilayah tersebut. Menurut Shadily (1993 : 47) “Masyarakat merupakan golongan kecil atau besar dari sejumlah manusia yang dengan sendirinya memiliki hubungan atau bertalian baik secara golongan atau tidak tetapi dapat dipengaruhi dan mempengaruhi satu sama lain.” Dalam konteks pemikiran sistematis, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem sosial.

Dalam konteks pemikiran sistematis, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem sosial. Pandangan ini selain merujuk pada suatu masyarakat besar, misalnya masyarakat kecamatan, juga dapat merujuk pada masyarakat yang kecil misalnya keluarga, sekolah, organisasi dan lain-lain. Menurut Parson, kehidupan sosial itu harus dipandang sebagai sebuah sistem sosial yang kemudian dapat diartikan bahwa kehidupan itu harus dilihat sebagai suatu keseluruhan atau totalitas dan bagian atau unsur yang saling berhubungan antara satu sama lain terdapat saling ketergantungan dan berada dalam satu kesatuan yang utuh.

Kehidupan sosial yang seperti inilah yang disebut sistem sosial.

Sebuah sistem sosial dapat juga disebut sebagai sebuah pola interaksi sosial dari komponen-komponen masyarakat dan kelompok masyarakat yang terlembagakan. Komponen-komponen sosial itu adalah beberapa peran-peran sosial misalnya peran dalam bidang pemerintahan (Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, Dosen, Guru dan lain-lain). Komponen-komponen inilah yang kemudian saling berhubungan dimana terdapat saling ketergantungan antara satu dengan yang lain.

Karakteristik lain dari sistem sosial adalah kecenderungan dalam mempertahankan ekulibrium atau keseimbangannya. Dengan kata lain diperlukan adanya keteraturan dalam sebuah sistem, jika dalam sebuah sistem terjadi penyimpangan atau ketidakteraturan dari norma, maka sistem tersebut akan berusaha menyesuaikan diri dan mencoba kembali pada keadaan semula. Hal ini dapat di temukan dalam kehidupan bermasyarakat, ketika ada sebuah budaya dari luar yang mulai masuk, maka masyarakat akan berusaha resisten terhadap budaya tersebut karena dinilai akan mengancam keseimbangan struktur dan pola kehidupan bermasyarakat.

### **Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan memiliki rumusan yang berbeda-beda sesuai konteks dan bidang kajiannya. Sehingga tidak ada model yang baku untuk merumuskan suatu pemberdayaan. Namun secara lebih luas, pemberdayaan sering dikaitkan dengan proses mengembangkan kemampuan atau memberi akses terhadap masyarakat agar mandiri dan memiliki posisi tawar menawar yang kuat untuk

meningkatkan kondisi hidupnya. Berikut definisi pemberdayaan yang dapat dikaji menurut pendapat para ilmuwan yang telah berkecimpung dalam gerakan pemberdayaan masyarakat.

Payne (1997) menjelaskan bahwa, "Pemberdayaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kemampuan mendapatkan daya, kekuatan untuk mengambil keputusan dan tindakan sesuai yang disukainya, bahkan memberikan pembinaan untuk mengurangi kendala pribadi dan kondisi sosial dalam usahanya untuk mandiri. Pemberdayaan merupakan program dari tujuan kolektif dalam masyarakat yang diberdayakan melalui kemandirian mereka, bahkan merupakan "keharusan" untuk mau lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dengan memberikan mereka pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya untuk mencapai tujuan agar tidak tergantung pada pertolongan orang lain.

Pranarka & Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa, Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. yaitu proses yang menekankan pada pelaksanaan memberikan atau mengalihkan suatu kekuatan, kemampuan atau kekuasaan kepada kelompok yang diberdayakan agar individu lebih berdaya dari kondisi sebelumnya. Kecenderungan ini disebut kecenderungan primer dari makna suatu pemberdayaan.

Sedangkan kecenderungan lainnya yang disebut kecenderungan sekunder adalah proses menstimulasi, memberikan dorongan atau suatu motivasi kepada individu yang diberdayakan melalui proses dialog sehingga mereka mampu menentukan pilihan hidupnya". Kemampuan untuk memahami diri dan potensinya, dan kemampuan merencanakan bahkan

memprediksi kondisi perubahan ke depan serta kemampuan mengarahkan diri sendiri sehingga memiliki kekuatan tawar menawar untuk berunding yang dikenal dengan *bergaining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Hal ini mendorongnya menjadi orang yang dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

### 3. METODO PENELITIAN

Penelitian deskriptif kualitatif digunakan sebagai metode untuk menganalisa data baik dalam bentuk kata-kata dan gambar. Kata-kata dianalisa dalam bentuk kalimat. Hasil wawancara dengan informan, dikumpulkan lalu dijabarkan dalam kalimat untuk dianalisa sesuai poin-poin yang sudah ditetapkan. Penelitian kualitatif mampu menjelaskan fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan atau informan yang diwawancarai.

Partisipan atau informan merupakan nara sumber yang digunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam daftar wawancara, yang diobservasi, dan mampu memberikan pendapat, pemikiran, dan persepsinya serta data dokumen yang terkait tema penelitian (Moleong, 2017: 5). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Camat Kecamatan Onohazumba
- 2) Tokoh Masyarakat Kecamatan Onohazumba
- 3) Masyarakat

### 4. HASIL dan PEMBAHASAN

Sesuai dengan rancangan penelitian, telah ditetapkan jumlah informan yang akan dilakukan wawancara sebanyak 6 (Enam) orang. Kelima orang yang ditetapkan sebagai

informan dalam penelitian ini dibagi dalam dua bagian, yaitu key informan Camat, sedangkan informan utama adalah Tokoh dan Masyarakat yaitu orang-orang tertentu di tengah masyarakat.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Onohazumba terdiri dari beberapa jenis, mulai dari pembuatan jalan, program keluarga harapan, persampahan/kebersihan lingkungan, posyandu, dan bidang pertanian. Kegiatan Musrenbang dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil III Kecamatan Onohazumba, Pemerintah Desa/Kelurahan, tokoh atau pemuka masyarakat, pemuka Agama, dan Lembaga-lembaga Swadaya masyarakat. Tugas pembinaan wilayah dilakukan dengan melakukan koordinasi tentang kegiatan pemerintahan terhadap seluruh unit kerja perangkat daerah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan penegakan peraturan daerah dan perkada, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Desa dan Kelurahan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Camat sesuai dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2008, yaitu:

- a) Memberikan dorongan atau motivasi agar masyarakat ikut serta dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan.
- b) Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh unit kerja perangkat daerah dan pihak swasta yang melaksanakan program kegiatan pemberdayaan di wilayah kerja kecamatan.

- c) Melakukan Evaluasi terhadap proses kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang digerakkan unit kerja perangkat daerah maupun swasta.

Berikut adalah gambaran peranan Camat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di kecamatan Onohazumba Nias Selatan, antara lain, tingkat partisipasi masyarakat dalam menghadiri musrenbang, tingkat keberhasilan pembangunan di bidang pertanian dan kemampuan masyarakat merespon pelatihan yang diberikan.

Peran Camat dalam mendorong partisipasi masyarakat ini dijelaskan oleh Camat Onohazumba, Sokhinaso Ndruru, A.Ma.Pd (**Wawancara, pada tanggal 03 Juli 2019**) yang mengatakan bahwa,

*“Musrenbang menjadi tempat bagaimana mendorong partisipasi masyarakat Onohazumba agar dapat menyuarakan aspirasi mereka. Masyarakat akan lebih merasa diberdayakan oleh Pemerintah Kecamatan.”*

Dari Fungsi Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja perangkat daerah yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini ada tiga poin indikator yang di tetapkan antara lain, Pengarahan, Pembinaan dan Pengawasan. Cara mengarahkan bawahan/staf yang dilakukan oleh pemimpin adalah mengenal bawahannya, terbiasa dengan kecakapan dan kemampuan mereka, mengerti akan kapasitas dan perhatian mereka, mengetahui yang dapat mereka hasilkan, dan sudah mengamati perilaku mereka.

Dalam melakukan tugas Camat, dalam bidang pengarahannya, diungkapkan oleh salah satu Kepala Desa Fadoro

Ewo bernama Yaatulo Waruwu yang mengatakan bahwa: “Kami, baik Lurah, kepala desa mendapat perintah dari Camat. Nah gitu juga pemberdayaan masyarakat, Camat sering mengingatkan bawahannya untuk kerja sesuai yang direncanakan sebelumnya”. (**Wawancara, Tanggal 08 Juli 2019**).

Hal tersebut juga diungkapkan oleh salah satu Tokoh Masyarakat yang bernama Basomano Waruwu selaku Kepala Dusun yang mengatakan bahwa: “Biasanya pas musrenbang, Camat sering menyampaikan pendapat agar pembangunan Desa bermanfaat bagi masyarakat, kalau bisa dapat dijadikan sebagai mata pencaharian untuk masyarakat”. (**Wawancara, tanggal 08 Juli 2019**)

Melihat hasil wawancara yang di atas dapat dikatakan bahwa dalam melakukan tugasnya sebagai Camat, Bapak Camat Onohazumba berpendapat bahwa Camat telah melaksanakan peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan pada Pasal 28 (2) tentang hubungan kerja bahwa hubungan kerja kecamatan dengan instansi adalah vertikal di wilayah kerjanya, dan bersifat koordinasi teknis fungsional.

Berdasarkan hasil wawancara maka hal tersebut telah dilakukan Camat Onohazumba yang telah mengarahkan bawahannya khususnya di Desa atau Kelurahan. Begitu juga halnya dengan suatu pembinaan yang terjadi disuatu daerah untuk mencapai suatu perbaikan atau peningkatan masyarakatnya dari berbagai bidang dan aspek. Dengan pemberian pembinaan yang kompeten dan berkesinambungan masyarakat yang pada awalnya tidak tahu dapat menjadi tahu dan mampu melaksanakan setiap hal yang direkomendasikan dengan baik dan terarah.

**Tabel 4.1. Jumlah Kelompok Tani dan Anggota menurut Kelas di Kecamatan Onohazumba Tahun 2018**

Desa  (1)	KELAS KELOMPOK						Luas (Ha)  (8)
	Pem ula  (2)	Lanj ut  (3)	Mad ya  (4)	Uta ma  (5)	Jum lah  (6)	Jumlah Anggota  (7)	
Fadoro Ewo	13	-	-	-	13	50	45,18
Hiliweto	13	-	-	-	13	45	73,82
Helefanikha	11	3	2	-	16	100	65,57
Lauso	7	1	2	-	10	75	33,34
Orahili Huruna	20	5	3	-	28	50	75,18
Onohazumba	10	3	3	-	16	100	35,58
Sisarahili Oyo	21	-	5	1	27	100	39,18
Sisobahili Huruna	20	1	-	-	21	80	80,57
Soroma'asi	30	-	-	-	30	85	75,15
Tetehosi	28	2	2	-	32	100	50,18
Jumlah	173	15	17	1	206	785	573,75

Sumber: Kecamatan Onohazumba dalam Angka 2018

Dalam melakukan tugasnya dalam hal melakukan pembinaan, bahwa Camat Onohazumba sudah melakukannya, hal ini di ungkapkan oleh Yaatulo Waruwu selaku Kepala Desa Fadoro ewo, mengatakan bahwa: "Terkait masalah pertanian demi peningkatan kelompok tani, Camat memberikan motivasi bagaimana mengelola lahan persawahan agar bisa lahan lebih baik sehingga usaha berjalan dengan lancar dan dapat memberikan hasil yang jauh lebih besar, Kecamatan telah mendatangkan pihak Dinas pertanian (**Wawancara, Tanggal 08 juli 2019**)

Saya juga mewawancarai salah seorang anggota petani Desa fadoro Ewo yang bernama Sozanolo Halawa, yang mengatakan bahwa, "Dinas Pertanian memberikan pemahaman untuk masyarakat yang bekerja sebagai

*petani*". (**Wawancara, Tanggal 08 Juli 2019**)

Pengawasan dilakukan dalam rangka menjaga kegiatan yang dijalankan tetap berada dalam koridor yang telah ditentukan, selain itu dengan pengawasan yang efektif hal-hal yang menyimpang dapat segera diperbaiki dan dikembalikan pada tempatnya. Pengarahan, Pengawasan dan Pembinaan Camat yang tergolong sedang ini snada dengan yang disampaikan oleh Kasi Pemberdayaan dan masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Onohazumba Andayani Halawa,S.Sos yang mengatakan:

*"Beliau sering juga melakukan tinjauan langsung ke lokasi kegiatan pemberdayaan yang kami lakukan. Pembinaanpun tidak dilakukan sebatas pada hasil musrenbang Kecamatan, tetapi berkanjut hingga kegiatan*



*pemberdayaan yang dilaksanakan mencapai hasil yang diinginkan". Wawancara, Tanggal 03 Juli 2019*

Akan tetapi partisipasi masyarakat Kecamatan kurang respon terhadap program yang telah dirancang oleh Pak Sokhinaso Ndruru, A.Ma.Pd .

*"Partisipasi masyarakat terhadap program yang ada sangatlah kurang, contoh program yang diadakan untuk peningkatan keberdayaan masyarakat meliputi pembinaan kesejahtraan sosial masyarakat, peningkatan pembinaan perekonomian masyarakat belum direspon baik". (Wawancara, Tanggal 03 Juli 2019)*

Berdasarkan hasil wawancara dan tabel yang ada diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan peranan Camat sudah sesuai tugas dan fungsinya. Namun masyarakat Kecamatan Onohazumba masih kurang berpartisipasi terhadap program yang telah di buat, sehingga menjadi faktor penghambat dari berjalannya peranan Camat di Kecamatan Onohazumba dalam penyelenggaraan pemerintahan. SDM masyarakat yang ada kurang merespon pembinaan serta program yang telah diberikan oleh Camat Onohazumba, sehingga peningkatan kehidupan masyarakat sebagai tujuan dari program kerja kurang maksimal.

## 5. SIMPULAN

Camat melaksanakan sesuai dengan instruksi Bupati Nias Selatan tentang pedoman penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan dalam pedoman tersebut terdiri dari melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi. Hal itu dibuktikan dari cara Camat Kecamatan

Onohazumba memberikan pengarahannya dan pembinaan sesuai dengan garis koordinasi teknis fungsional serta melakukan pengawasan dengan tindakan peninjauan langsung.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kecamatan Onohazumba Nias Selatan menjadi suatu penghambat atau kendala berhasilnya pelaksanaan tugas fungsi Camat. Hal ini di buktikan dengan kurangnya masyarakat menghadiri musrenbang di Kecamatan dan kondisi SDM masyarakat yang tidak memahami program yang diberikan, selain itu sarana dan prasarana Transprotasi dan Balai pertemuan yang kurang menunjang pelaksanaan pemerintahan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- 1) Billah, MM. 1996. Good Governance dan Kontrol Sosial. Prisma No. 8. LP3ES, Jakarta
- 2) Dharmawan, Arya Hadi, 2008. Kelembagaan dan Tata Pemerintahan Kecamatan, Project Working Paper, Bogor.
- 3) Indra Bastian, 2015. Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa dan Pendelegasian Wewenang Kecamatan dan Tugas Camat, Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- 4) Indroharto, 1994. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 5) Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Pertama Edisi III. Balai Pustaka, Jakarta
- 6) Kinseng, R.A. 2008. Kelembagaan dan Tata Pemerintahan Kecamatan. Project
- 7) Moleong, MA, 2017. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Roskadarya Offset, Bandung.

- 8) Labolo, Muhadam., 2008. Memahami Ilmu Pemerintahan. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- 9) Soekanto, 2009, Peranan, Edisi Baru Rajawali Pers, Jakarta.
- 10) Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Administratif, Alfabeta, Bandung
- 11) Widjaja, 2014. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Penerbit: Rajawali Pers, Jakarta.
- 12) Profil Kecamatan Onohazumba Dalam Angka, Tahun 2019. Kabupaten Nias Selatan
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan No 09 Tahun 2003 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
- 14) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik.